

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI ASPEK PENERAPAN E-SYSTEM, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK

Nira Ramadhany Safitri¹

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
niraramadhany11@gmail.com

Helti Nur Aisyiah²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
aisvah76@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of the application of e-system (e-registration, e-filing, and e-billing), tax socialization, and tax sanction on taxpayers compliance. The type of this research is quantitative. The population in this study were individual taxpayers registered in the KPP Pratama Boyolali. The sampling technique applied in this research was purposive sampling method. The number of samples obtained was 60 taxpayers. The data collection technique used a questionnaire. The data used in this study were primary data. The data analysis technique applied was multiple linear regression analysis assisted by the program of SPSS 23.0 for windows. The results of this study showed that the application of e-registration, e-filing, and tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance, while the application of e-billing and tax sanction has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, e-registration, e-filing, e-billing, tax socialization, and tax sanction*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-system (e-registration, e-filing, dan e-billing), sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 23.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-registration, e-filing, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan e-billing dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, e-registrasi, e-filing, e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi lebih dari 70% adalah pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi (Tiraada, 2013).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp496,65 triliun. Penerimaan ini baru mencapai 31,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut hanya mencapai 2,43% (*year on year*), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak pada Mei 2018 yang mencapai 14,13% (Jayani, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2016), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak-

nya tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan sehingga kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat meningkat. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Di Indonesia sendiri total penerimaan pajak diukur dengan rasio pajak. Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan penerimaan domestik bruto nominal (Tiraada, 2013).

Dalam beberapa waktu terakhir rasio pajak Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 1,1%. Pada tahun 2017 presentase rasio pajak berada di level 11,5%. Jika dihitung dari tahun 2007 ke 2018, rasio pajak Indonesia tercatat turun sebesar 1,8% persentase poin, dari 12,2% menjadi 10,4% (Kevin, 2019).

Selain dengan melihat rasio pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia juga terbukti dengan realisasi penyampaian SPT pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2% per tanggal 29 Juli 2019. Padahal, otoritas pajak menargetkan realisasi dari penyampaian SPT Tahunan sebesar 85% dari total 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di 2019 (Friana, 2019).

Pada tahun 2019, sebanyak 709.825 wajib pajak orang pribadi melaporkan (SPT) pajak tahunan di lingkup Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Jumlah ini baru mencapai 76% dari total wajib lapor SPT tahunan 2019, yaitu 923.642 WP. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang ada di Soloraya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali. Pada tahun tersebut, KPP Pratama Boyolali menduduki peringkat pelaporan SPT terendah, yaitu baru tercapai 72,59% (Direktorat Jenderal Pajak, 2019) Adapun data penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali dari tahun 2014 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Boyolali Tahun 2014-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	318,197,844,628	323,151,743,241	102%
2	2015	470,507,164,723	381,986,924,745	81%
3	2016	542,736,299,737	421,319,583,078	78%
4	2017	516,729,563,000	517,645,366,851	100%
5	2018	687,582,971,000	532,271,515,257	77%
6	2019	687,582,971,000	710,919,891,845	103%

Sumber: KPP Pratama Boyolali (Data Diolah Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 1 di atas, penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali melampaui target dengan persentase sebesar 102%. Sedangkan pada tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 21% yaitu 81%. Kemudian, pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dengan persentase hanya sebesar 78%. Pada tahun 2017 penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali kembali mencapai target dengan persentase sebesar 100%.

Pada tahun 2019 menjadi tahun dengan realisasi penerimaan pajak tertinggi dan berhasil

melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan persentase sebesar 103%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target dengan persentase hanya sebesar 77%.

Fluktuasi ini merupakan tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak. Menurut Mohamad Rifki Rachman, wajib pajak badan masih memiliki porsi terbesar, yakni sebesar 81,53%. Porsi setelahnya adalah pemerintah baik pusat maupun daerah, wajib pajak orang pribadi non karyawan atau usahawan, dan yang terakhir adalah orang pribadi karyawan (Jatmiko, 2020).

Wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan hanya menyumbang penerimaan pajak sebesar 18,47 % dari total penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali yang disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali Tahun 2014-2019

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT	Rasio Kepatuhan
2014	63,753	49,089	31,022	63%
2015	70,529	50,180	33,627	67%
2016	78,114	58,890	34,512	59%
2017	86,454	43,554	33,874	78%
2018	93,353	49,985	40,173	80%
2019	101,465	53,164	34,730	65%

Sumber: KPP Pratama Boyolali (Data Diolah Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) [efektif yang terdaftar](#) di KPP Pratama Boyolali dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan. Namun, WPOP yang menyampaikan SPT tidak turut serta meningkat sehingga, hal tersebut berdampak pada rasio kepatuhan pajak dari tahun 2014-2019 di KPP Pratama Boyolali.

Dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 hingga 2019 rasio kepatuhan WPOP di KPP Pratama Boyolali mengalami naik turun. Pada Tahun 2014 hingga 2015 mengalami kenaikan 4% yaitu dari 63% menjadi 67%. Sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 59%. Kemudian di tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat yaitu menjadi 78% di tahun 2017 dan 80% di tahun 2018. Namun rasio kepatuhan WPOP ini mengalami penurunan kembali di tahun 2019 yaitu menjadi 65%.

Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali pada tahun 2019 yaitu 65%, di bawah target kepatuhan pajak nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016, yaitu 72,5%. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya belum optimal.

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaharuan di bidang sistem perpajakan yaitu dengan mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *electronic system (e-system)*. Dengan adanya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Muthmainna, 2017).

Awal tahun 2005 merupakan langkah pertama untuk melaksanakan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia maka dikeluarkan *e-system* perpajakan. Dengan penerapan *e-system* administrasi perpajakan diharapkan juga dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. *E-system* yang diluncurkan berupa, *e-filing, e-registration, e-SPT dan e-fin, e-billing, e-form, e-report, dan e-faktur* (Dewi dan Supadmi, 2019).

Namun, layanan pajak digital melalui aplikasi DJP *online* dinilai masih belum efektif. Bahkan, penggunaan aplikasi DJP *online* sebagai sarana mengakses informasi dan transaksi pembayaran pajak belum optimal. Selain sistem yang tidak secara otomatis up to date, banyak pula wajib pajak yang bingung dengan prosedur dan tata cara penggunaan aplikasi tersebut, akibat minimnya sosialisasi dan penyuluhan. Banyak wajib pajak yang belum menggunakan *e-system* pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Untuk itu, peneliti menggunakan variabel penerapan sistem *e-registration, e-filing, dan e-billing*. Peneliti ingin mengetahui apakah program yang dibuat pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mana akan berdampak pada penerimaan negara dalam sektor pajak (Hasan dkk, 2018).

Sejalan dengan adanya pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara *online*, sosialisasi menjadi sarana untuk memberikan informasi agar lebih diketahui dan di-

mengerti oleh wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sendiri merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan, dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak, maka perlu diadakan edukasi mengenai perpajakan serta dilakukan secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan begitu, sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak agar wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019).

Faktanya, sosialisasi mengenai perpajakan belum optimal. Terbukti dengan masih banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT mendekati tenggat waktu pelaporan. Selain itu, banyak juga wajib pajak yang belum tahu dan belum paham mengenai fasilitas perpajakan yang ada. Akibatnya, berdampak pada kepatuhan dalam membayar pajaknya (Hendra dan Eri-nos, 2020).

Selain sosialisasi perpajakan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dengan diterapkannya sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia, maka sanksi pajak menjadi sangat penting sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada ken-

yataanya, fenomena di masyarakat terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak masih sangat rendah sehingga wajib pajak masih terlambat menyerahkan SPT (Hartanti dan Husein, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000,00 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000,00 bagi wajib pajak badan. Sanksi (denda) tersebut relatif kecil, sehingga membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan (Artha, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai *e-registration* yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2019), Ersania dan Merkusiwati (2018), Hasan dkk (2018), Muturi dan Kiarie (2015) menyebutkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017) juga menyebutkan bahwa penerapan *e-registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Rahmadani (2018) bahwa penerapan *e-registration* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai penerapan *e-filing* yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017), Husnurrosyidah dan Husnurrosyidah dan Suhandi (2017), Hartanti dan Husein (2018) yang menyebutkan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muturi dan Kiarie (2015), Susmita

dan Supadmi (2016), Ersania dan Merkusiwati (2018), Rahmadani (2018), Hasan dkk (2018), Ferie, Mulyadi, dan Ferie, Mulyadi, dan Suharyono (2018), Agustini dan Widhiyani (2019), Dewi dan Supadmi (2019), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), dan Oktaviani dkk (2019) menyebutkan hasil bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai penerapan *e-billing* yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017), Husnurrosyidah dan Husnurrosyidah dan Suhandi (2017), Rahmadani (2018), Ersania dan Merikusiwati (2018), Dewi dan Supadmi (2019) menyebutkan hasil bahwa penerapan *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arifin dan Syafii (2019), Oktaviani (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan *e-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Putri dan Saleh (2018), Ardy dkk (2018), Oktaviani dkk (2019), Setiawati dkk (2019), Agustini dan Widhiyani (2019) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Kusumayanthi dan Suprasto (2019) menyebutkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak ber-

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai sanksi pajak yang dilakukan oleh Hartanti dan Husein (2018) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Hartanti dan Husein (2018), penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Ardy dkk (2018), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Agustini dan Widhiyani (2019) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian mengenai sanksi pajak yang dilakukan oleh Winerungan (2013) serta Setiawati dkk (2019) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Boyolali karena berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan. Maka peneliti mengambil judul “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Aspek *E-System*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali)”.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai penyebab perilaku seseorang yang akan ditentukan apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan kendali perilaku pribadi dari individu adalah faktor internal, dan perilaku yang disebabkan oleh situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu adalah faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan dan

sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan kewajiban pajaknya (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019).

Teori *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh David F.D. pada tahun 1989, yang memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan. TAM digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penerapan sistem teknologinya yaitu *e-system* (*e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*). TAM ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-system* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rara Susmita dan Supadmi, 2016).

TAM dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. *E-system* (*e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*) adalah salah satu modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan *e-system* wajib pajak dapat melaporkan SPT secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019).

Teori ini menjelaskan tentang *e-system*

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat bermanfaat bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mudah karena dilakukan secara *online* tanpa datang langsung ke kantor pajak. Dengan kemudahan penggunaan *e-system* tersebut membuat kepuasan bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga kemungkinan akan berdampak terhadap kepatuhan pajaknya (Fadilah, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013).

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Muhamad dkk, 2019).

Menurut Rahayu (2017), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Penda-huluan Kelebihan Pembayaran Pajak bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) Tidak

mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

E-system

Electronic System (e-system) merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini bertujuan agar proses kerja dan pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat (Ulyani, 2016).

E-system yang diluncurkan berupa *e-registration*, *e-spt* dan *e-fin*, *e-filing*, *e-billing*, *e-form*, *e-faktur*, dan *e-report* (Dewi dan Supadmi, 2019). Namun, dalam penelitian ini hanya fokus meneliti tiga dari *e-system* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filing*.

E-form merupakan penyampaian SPT dengan mengisi formulir elektronik. Jika pada *e-filing* wajib pajak harus selalu terkoneksi jaringan internet maka isian pada *e-form* tidak harus terkoneksi dengan internet, pengguna cukup terkoneksi dengan internet pada saat akan mengambil formulir dan pada saat mengunggahnya saja. *E-form* tidak diteliti dalam penelitian ini karena memiliki fungsi yang sama dengan *e-filing* yaitu sebagai sarana penyampaian SPT. Sedangkan *e-*

spt dan *e-fin* merupakan alat kelengkapan dari *e-filing* (Dewi dan Supadmi, 2019).

E-reporting merupakan salah satu sarana yang tersedia di DJP *online* untuk melaporkan penempatan harta dalam negeri dan atau formulir laporan penempatan harta repatriasi. *E-reporting* hanya tersedia bagi wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam amnesti pajak. Dalam penelitian ini *e-reporting* tidak diteliti, karena *e-reporting* diperuntukkan wajib pajak yang telah melakukan pengampunan pajak, sedangkan tidak semua wajib pajak harus melakukan pengampunan pajak (Dewi dan Supadmi, 2019). Sedangkan *e-faktur*, penggunaannya sebagian besar adalah wajib pajak badan sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi, maka pada penelitian ini *e-faktur* tidak diteliti.

E-registration

E-Registration atau sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* merupakan suatu sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib Pajak (Pratami dkk, 2017).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak bahwa *e-registration* merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara *online*. *E-registration* diperuntukan bagi calon wajib pajak pribadi ataupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Sulistiyorini dkk, 2016).

Menurut Sulistiyorini dkk (2016) indikator *e-registration* adalah: (1) Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-registration*; (2) Wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengajuan permohonan pembuatan Nomor Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak sekarang tidak harus datang ke KPP langsung, cukup dengan melakukan permohonan secara *online* melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut *e-registration*. Dengan *e-registration* dapat mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online.

Semakin efektif sistem *e-registation* serta kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap suatu sistem akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Didukung oleh *Teori Technology Acceptance Model* (TAM) kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak (Safaie

dkk, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2019), Ersania dan Merkusiwati (2018), Hasan dkk (2018), serta Muturi dan Kiarie (2015) membuktikan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: E-registration berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-filing

E-filing merupakan penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *web-site* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Implementasi *e-filing* dimulai pada tahun 2014, *e-filing* ini di harapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan (Pratami dkk, 2017).

Menurut Sulistiyorini dkk (2016) indikator *e-filing* adalah: (1) Melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*; (2) Kemudahan dalam menggunakan *e-filing*; (3) Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan teori TAM bahwa penerimaan individu terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kegunaan adalah manfaat yang diyakini dapat diperoleh individu apabila menggunakan teknologi informasi. Persepsi

kegunaan memiliki hubunga antara sikap terhadap penggunaan.

Seseorang yang merasa penggunaan sistem bermanfaat atau menguntungkan akan memiliki sikap atau perasaan positif terhadap penggunaan sistem tersebut. Penyampaian SPT secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak karena mereka tidak perlu datang ke KPP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi dan Supadmi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019), Dewi dan Supadmi (2019), Susmita dan Supadmi (2016), Rahmadani (2018), Kusumayanthi (2019), Ersania dan Mekusiwati (2018), Hasan dkk. (2018), Muturi dan Kiarie (2015), Oktaviani dkk. (2019), serta Ferie, Mulyadi, dan Suharyono (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: E-filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-billing

E-billing merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 juli 20016. Sebelum penggunaan *e-billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP) (Husnurrosyidah dan Husnurrosyidah dan Suhandi, 2017).

Kode *billing* adalah kode indentifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Kode *billing* dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetotan penerimaan negara dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual yang digunakan *e-billing* (Ersania dan Merkusiwati, 2018).

Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu *teller* bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobil banking (saat ini hanya bisa diakses oleh nasabah BPD Bali), agen *branchless banking* (saat ini dilayani melalui brilink) (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).

Menurut Sulistyorini dkk (2016) indikator *e-billing* adalah (1) Melakukan pembayaran pajak dengan mengoperasikan *e-billing*; (2) Kemudahan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak; (3) Keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak.

E-billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Sistem *billing* menerbitkan suatu kode *billing* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan SSP, SSBP, dan SSPB manual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi dan Supadmi, 2019).

Menurut hasil penelitian Agustini dan Widhiyani (2019), Husnurrosyidah dan Husnurrosyidah dan Suhandi, 2017), Dewi dan Supadmi

(2019), serta Ersania dan Merikusiwati (2018) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: E-billing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya oleh Dirjen Pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui mengenai perpajakan baik dari segi peraturan dan tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019).

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Putri dan Saleh, 2018).

Adanya sosialisasi masyarakat menjadi mengerti dan paham mengenai manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

Menurut Yogatama (2014), indikator sosialisasi adalah: (1) Penyuluhan; (2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat; (3) Penyampaian informasi dari petugas pajak; (4) Pemasangan *billboard*; (5) Pembuatan *website*, untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses setiap saat, lengkap, dan terkini mengenai perpajakan dan perundangannya.

Adanya informasi dari sosialisasi ini, akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan, kemudahan apa saja yang bisa didapat, manfaat apa yang akan dirasakan, dan bagaimana sanksi serta peraturan yang ada di perpajakan. Pengetahuan yang diperoleh akan memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya peran pajak bagi negara sehingga wajib pajak akan mematuhi aturan yang berlaku dan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan mampu memotivasi dan memberikan pemahaman terkait perpajakan dan aturannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Savitri dan Musfialdy, 2016).

Berdasarkan penelitian dari Agustini dan Widhiyani (2019), Putri dan Saleh (2018), Ardy dkk. (2018), Oktaviani dkk (2019), serta Muhamad dkk (2019) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan dapat memberikan penge-

tahuan serta pemahaman terkait sanksi dan sistem perpajakan kepada wajib pajak dan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk patuh dan mau membayar pajak sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gustiari dan Suprasto, 2018). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H₄: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Menurut Muhamad dkk, (2019) sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang adalah rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi.

Sedangkan menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan adalah hukuman kepada seseorang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan

lebih banyak merugikannya Nugroho (2006).

Menurut As'ari dan Erawati (2018), indikator sanksi pajak adalah: (1) Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat; (2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak adalah salah satu faktor eksternal yang dapat memaksa wajib pajak untuk patuh dan taat dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak merupakan alat pencegah yang efektif agar WPOP tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Siamena dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Putri dan Saleh (2018), Ardy dkk (2018), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), serta Susmita dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa sanksi pajak memberikan kerugian bagi wajib pajak maka akan membuat wajib pajak melaporkan pajak

dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H₅: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menekankan analisis pada data angka dengan pengolahan menggunakan metode statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan juga untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu.

Dalam penelitian ini, informasi atau data yang dikumpulkan dari responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh penerapan *e-system*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria responden yang telah ditentukan oleh peneliti (Hartanti dan Hussein, 2018). Kriteria responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Wajib

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali; (2) Wajib pajak orang pribadi yang sudah pernah menggunakan *e-system* (*e-registration, e-filing, dan e-billing*).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada *responden*, yaitu wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali tahun 2019. Isian kuesioner tersebut diolah menggunakan program SPSS 23.0.

HASIL PENELITIAN

Kuesioner yang telah diisi oleh para responden sejumlah 75 lembar. Dari 75 lembar tersebut hanya 60 kuesioner yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pengolahan data. Setelah data diperoleh melalui kuesioner, maka dilakukan beberapa uji menggunakan SPSS 23.0.

Berdasarkan hasil analisis dari uji validitas di atas diketahui bahwa semua variabel nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang ingin diukur atau dapat dikatakan pernyataan tersebut semuanya valid. Artinya, semua item pernyataan mampu mengukur variabel independen dan dependen yaitu [*e-registration, e-filing, e-billing, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak*](#). Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel *e-registration* adalah 0,846. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel *e-filing* adalah 0,683. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel *e-billing* adalah 0,796. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah 0,778. Nilai

Cronbach's Alpha untuk variabel sanksi pajak adalah 0,883. Kemudian nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,650. Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa keenam variabel yaitu *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,200 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Hasil Pengujian multikoleniaritas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF variabel *e-registration* sebesar 0,618 dan 1,618. Nilai *tolerance* dan VIF variabel *e-filing* sebesar 0,703 dan 1,422. Nilai *tolerance* dan VIF variabel *e-billing* sebesar 0,492 dan 2,032. Nilai *tolerance* dan VIF variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,457 dan 2,186. Nilai *tolerance* dan VIF variabel sanksi pajak sebesar 0,555 dan 1,802. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada masing-masing variabel. Sedangkan hasil pegujian heterokedastisitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel *e-registration* adalah sebesar 0,570. Nilai probabilitas signifikansi variabel *e-filing* adalah sebesar 0,227. Nilai probabilitas signifikansi variabel *e-billing* adalah sebesar 0,565. Nilai probabilitas

signifikansi variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,256. Kemudian nilai probabilitas signifikansi variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,270. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki nilai signifikansi >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 3

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 ^a	.723	.698	1.177

a. Predictors: (Constant), X5 (Sanksi Pajak), X2 (E-filing), X1 (E-billing), X4 (Sosialisasi Perpajakan)

b. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan Wajib pajak)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,698. Hal ini berarti bahwa 69% variabel kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak, sedangkan sisanya 31% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen tersebut.

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regres-	195.730	5	39.146	28.234	.000 ^b
	Residu-	74.870	54	1.386		
	Total	270.600	59			

a. Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan Wajib pajak)
Predictors: (Constant), X5 (Sanksi Pajak), X2 (E-filing), X1 (E-registration), X3 (E-billing), X4 (Sosialisasi Perpajakan)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 28,234 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($28,234 > 2,54$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	16.277	2.179		7.470	.000
E-	.406	.117	.317	3.479	.001
E-filing	.372	.097	.326	3.820	.000
E-billing	.040	.124	.033	.322	.749
Sosialisasi	.038	.108	.037	.350	.728
Sanksi	.339	.087	.376	3.916	.000

Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan Wajib pajak)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 10 di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 16,277 + 0,406X_1 + 0,372X_2 + 0,040X_3 + 0,038X_4 + 0,339X_5 + \varepsilon$$

Uji Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	16.277	2.179		7.470	.000
X1 (E-registration)	.406	.117	.317	3.479	.001
X2 (E-	.372	.097	.326	3.820	.000
X3 (E-	.040	.124	.033	.322	.749
X4 (Sosialisasi Perpajakan)	.038	.108	.037	.350	.728
X5 (Sanksi Pajak)	.339	.087	.376	3.916	.000

Dependent Variable: Y1 (Kepatuhan Wajib pajak)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2020

Dari tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji hipotesis (uji t) dari variabel *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak adalah sebagai berikut.

1. Hasil probabilitas signifikansi variabel *e-registration* (X1) sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,479 > 2,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-registration* secara individual atau parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Hasil probabilitas signifikansi variabel *e-filing* (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,820 > 2,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* secara individual atau parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil probabilitas signifikansi variabel *e-billing* (X3) sebesar $0,749 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $0,322 < 2,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-billing* secara individual atau parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Hasil probabilitas signifikansi variabel sosialisasi perpajakan (X4) sebesar $0,728 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $0,350 < 2,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan secara individual atau parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Hasil probabilitas signifikansi variabel sanksi pajak (X5) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,916 > 2,005$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak secara individual atau parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan *e-filing* sebesar 3,479. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (H_1 diterima dan H_0 ditolak). Nilai koefisien regresi sebesar 0,406 yang

memiliki arah positif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-registration* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

E-registration merupakan pengajuan permohonan pembuatan Nomor Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak. Melalui aplikasi *e-registration* wajib pajak tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak langsung, cukup dengan melakukan permohonan secara *online*. Dengan *e-registration* dapat mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *online* (Safaie dkk, 2018).

Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-registration* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-registration*. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *e-registration* akan membentuk sikap positif dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi, semakin baik penerapan *e-registration* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2019), Ersania dan Merkusiwati (2018), Hasan dkk (2018), serta Muturi dan Kiarie (2015) yang membuktikan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan *e-filing* sebesar 3,820. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (H_2 diterima dan H_0 ditolak). Nilai koefisien regresi sebesar 0,372 yang memiliki arah positif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik

Penerapan *e-filing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat, lebih mudah dan kapan saja. Wajib pajak dapat melaporkan SPT saat memiliki waktu luang tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penerapan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak da-

lam menggunakan *e-filing* akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh. Semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019), Dewi dan Supadmi (2019), Susmita dan Supadmi (2016), Rahmadani (2018), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Ersania dan Mekusiwati (2018), Hasan dkk (2018), Muturi dan Kiarie (2015), Oktaviani dkk. (2019), serta Ferie, Mulyadi, dan Suharyono (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,322 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,005 dengan nilai signifikansinya adalah 0,749 > 0,05 yang artinya H_0 diterima dan H_3 ditolak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,040 yang memiliki arah positif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep dan berbeda dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian dan tidak terbuktinya hipotesis penelitian disebabkan karena wajib pajak masih menganggap rumit sistem *e-billing* dalam penyampaian secara *online* sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual.

Tidak adanya pengaruh variabel *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat ditunjukkan melalui jawaban responden dari item pernyataan pada variabel *e-billing*. Berdasarkan jawaban responden, lebih banyak memilih jawaban kurang setuju ketika mengisi item pertanyaan mengenai *e-billing*. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syaffi (2019), Oktaviani dkk. (2019), serta Putri (2018) yang menyatakan bahwa *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,350 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,005 dengan nilai signifikansinya adalah $0,728 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_4 ditolak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,038 yang memiliki arah positif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Boyolali sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep dan berbeda dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Boyolali maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi persepsi dari wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang disebabkan karena wajib pajak tidak dapat memahami dengan baik materi atau informasi perpajakan yang disampaikan.

Tidak adanya pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat ditunjukkan melalui jawaban responden dari item pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan. Berdasarkan jawaban responden, lebih banyak memilih jawaban kurang setuju ketika mengisi item pertanyaan mengenai sosialisasi perpajakan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Yuliasari (2015), dan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa hubungan kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dengan sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . Nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak sebesar 3,916. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,005 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (H_5 diterima dan H_0 ditolak). Nilai koefisien regresi sebesar 0,399 yang memiliki arah positif.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Sanksi pajak yang diberikan dapat membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019), Kusumayanthi dan Suprasto (2019), Putri dan Saleh (2018), Ardy dkk. (2018), Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), serta Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa e-registration, e-filing, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan e-billing dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Pertama, menambah variabel independen lainnya seperti pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Kedua, memperbesar jumlah sampel dalam penelitian agar lebih dapat digeneralisasi.

REFERENSI

- Agustini, K. D., dan Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27 (2), 1343-1364.
- Ardy, A. (2018). *The implementation of depreciation method according to the taxation law no. 26 year 2008 at PT Surya Sumatera Indah Sejahtera* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Arifin, S. B., dan Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- Artha, Yohana. (2019). Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. 2019. <https://economy.okezone.com/>

- read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- As'ari, N. G., dan Erawati, T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2 (1), 46-55.
- Dewi dan Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). *Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903-928.
- Ersania, G. A. R., dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 22, 1882.
- Fadilah, Isyarah. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ferie, J., Mulyadi, H., & Suharyono, E. Y. (2018). Perencanaan Pajak Dalam Penyusunan Aktiva Tetap Pada Pt. Segara Hero Sakti Samarinda. *Ekonomia*, 7(1), 172180.
- Friana, Hendra. (2019). Pelaporan SPT Tahunan 2019 Baru 67,2%, Masih Jauh dari Target. 2 Agustus 2019. <https://tirto.id/pelaporan-spt-tahunan-2019-baru-672-masih-jauh-dari-target-efxq>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gustiari, L. A., dan Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 24, 606.
- Hartanti, E., dan Husein, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing , Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi, Issn 2356 - 4385*, 5 (1), 37-42.
- Hasan, Fandi Ahmad, Afifudin, dan Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *JRA07(01)*, 32-45.
- Hendra, Ilham Aulia dan Erinos (2020). Pengaruh Manajemen Laba dan Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3389-3857.
- Husnurrosyidah, H dan Suhandi (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97-106.
- Jatmiko, Bayu. (2020). Tol Topang Penerimaan Pajak di Boyolali, Begini Penjelasannya. 28 Februari 2020. <https://www.solopos.com/tol-topang-penerimaan-pajak-di-boyolali-begini-penjelasannya-1049157>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020.
- Jayani, D. H. (2019). Penerimaan Pajak hingga Mei 2019 Tumbuh 2,43%. Databoks, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/penerimaan-pajak-hingga-mei-2019-tumbuh-243>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Jotopurnomo, C., dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kevin, Anthony. (2019). Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik. 26 Juli 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2020.
- Kusumayanthi, L. O., dan Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *Jurnal Akuntansi*, 28, 491.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.

- Muhamad, M. S., Asnawi, M., dan Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Muthmainna, Nurul. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng. *SKRIPSI*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.
- Muturi dan Kiarie (2015). Effects of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(12), 280-297.
- Oktaviani, I. A. Y. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Setelah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Jalan Udayana No 10 Singaraja)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singaraja. *Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Putri, Nanda Rizki dan Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 3, 3(3), 416–430*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 15–30.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rahmadani, Novia. 2018. Pengaruh Persepsi Penggunaan E-System (E-Registration, E-Billing, E-Filing Dan E-Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Savitri, E., dan Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Siamena, E., Sabijono, H., dan Warongan, J. D. . (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 917–927.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistyorini, M., Siti Nurlaela, dan S Yuli Chomsatu. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsd Dr. Moewardi Surakarta). *Perpajakan*, 371–379.
- Susmita, P. R., dan Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2), 1239-1269.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Ulyani, T. A. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan E-System Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 1(2), 40-52

- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.